

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### 1. Sejarah Desa

Kelurahan Langgini merupakan salah satu dari kecamatan Bangkinang yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Kampar dan merupakan kelurahan induk dan telah dimekarkan yang diresmikan pemekarannya pada tahun 2001 terpisah menjadi 2 wilayah kelurahan/desa yaitu Kelurahan Langgini dan Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang. Pemekaran kelurahan ini karena tuntutan akan peningkatan pelayanan masyarakat agar lebih dekat menyentuh kepada semua kalangan masyarakat.

Warga Kelurahan Langgini mayoritas memeluk agama Islam dengan kebudayaan melayu dan menganut garis keturunan ibu seperti halnya suku Minang Kabau, kebudayaan dan kebiasaan masyarakat lebih dikaitkan dengan kegiatan yang bernuansa keagamaan seperti kesenian Gubano yang syairnya berisikan salawat kepada Nabi, kesenian Rabana dengan nyanyian Islami yang dimiliki oleh hampir setiap kelompok majelis Ta'lim di Kelurahan Langgini. Untuk pakaian adat lebih didominasi oleh pakaian Melayu riau asli dengan pelaminan yang khas dan rumah adat yang dikenal dengan rumah adat lantiak. Pesta adat perkawinan tradisional atau pesta tradisi lainnya seperti ziarah kubur

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada hari raya tanggal 6 syawal setiap tahun pasti ada dan sampai saat ini dan sampai saat ini masih terpelihara yaitu makanan bajambau dengan isi aneka lauk terutama ikan sungai menjadi hidangan adat atau hidangan inti pada setiap jambau dengan didampingi makanan yang lainnya yang juga disajikan dalam jambau dikenal dengan jambau kawa yang isinya makanan kue khas Kabupaten Kampar dan makanan penutup.

**2. Demografis Desa****a. Geografis Desa**

Kelurahan Langgini terletak antara 00.300 Lintang Utara sampai 00.20.00 Lintang Utara dan 100.55.00 Bujur Timur sampai 101.05.00 Bujur Timur, daerah yang dialiri sungai Kampar dan beberapa sungai kecil yang ikut mengalir wilayah Langgini yang terdiri dari daratan rendah dan perbukitan. Tanah yang subur namun sesuai dengan penduduknya maka Kelurahan Langgini sebagai pusat ekonomi rakyat Kabupaten Kampar juga pendidikan juga pusat pemerintahan. Sedangkan sektor pertanian dan perkebunan juga menjadi komoditi yang ikut menunjang pendapatan warga masyarakatnya, selain hasil sungai baik berupa ikan maupun hasil galian .

**b. Keadaan Geografis**

Kelurahan Langgini berada pada ketinggian 40 m diatas permukaan laut dengan luas 3199 Ha. Dataran rendah dan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbukit juga cocok untuk pertanian dan perkebunan seperti yang telah disampaikan diatas dengan komoditi utama adalah sawit, karet dan juga padi sawah. Sedangkan untuk hasil tambang Langgini mempunyai lokasi galian C yang sangat efektif dan membantu perekonomian rakyat serta mengurangi angka pengangguran. Namun pada saat ini keberadaan tambang galian C sudah mulai merusak keseimbangan lingkungan hidup yang bisa mengakibatkan bencana sewaktu waktu akibat banyaknya penambangan liar.

**c. Jumlah Penduduk**

Jumlah Penduduk di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar antara lain dusun Bukit Ridan berjumlah 1.103 jiwa yang terhimpun dalam 760 KK, dusun Sei Baung berjumlah 850 jiwa yang terhimpun dalam 530 KK, dusun Dusun Sei Lembing berjumlah 701 jiwa yang terhimpun dalam 420 KK, dusun Sei Putih berjumlah 887 jiwa yang terhimpun dalam 501KK. Total keseluruhan sebanyak 3.541 jiwa yang terhimpun menjadi 2.211 KK.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Sumber Data : Kantor Kelurahan Langgini

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Hibah Orang Tua Terhadap Anak di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota

Hibah adalah pemberian harta ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dalam Islam dimaksudkan pemberian hibah ini adalah symbol untuk mempererat silaturahmi dan membangun kekeluargaan yang baik, serta menjalin kerja sama social seperti tolong menolong sesama. Sehingga Hibah memang dianjurkan khususnya kepada kerabat terdekat sebelum ke orang lain. Kerabat terdekat itu seperti anak dan saudara, apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya maka hibah tersebut sah.

Dalam hukum Islam, perbedaan waris dan hibah sangat mendasar. Hibah dapat diberikan kepada siapa saja dan pemberi masih hidup, sedangkan waris adalah perpindahan harta kepada ahli waris saat pewaris telah meninggal. Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa “hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Penjabaran dari unsur Pasal tersebut adalah salah satu jalan alternative yang bisa ditempuh untuk menghindari sengketa waris.

Hibah dalam perspektif Sunnah Nabi memiliki keshasihan dan dapat dijadikan hujjah. Hibah sangat dianjurkan dan tidak dengan paksaan, bahkan Rasulullah telah melaksanakan berbagai hal terhadap hibah diantaranya mengutuk orang yang mengambil kembali hibah mereka serta

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil paksa hak orang lain. Disisi lain, Nabi menganjurkan agar umatnya saling memberi dan menerima hadiah.<sup>47</sup>

Pemberian hibah dikalangan masyarakat di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota sudah tidak menjadi hal yang baru, terutama hibah orang tua ke anak. Hal tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun, sehingga sudah membudaya. Orang tua memilih memberikan anak-anaknya harta secara hibah. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa orang tua hendaknya ketika memberikan hibah kepada anak-anaknya harus adil. Maksudnya adalah tidak membeda-bedakan kadar pemberian antara sanak yang satu dengan anak yang lainnya, harus sama rata.

Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang adalah suatu pedesaan/kelurahan yang penduduknya dominan bertani untuk melanjutkan hidupnya. Sehingga bagi masyarakat Kelurahan Langgini, tanah merupakan bagian terpenting dari kehidupan mereka. Sejak dahulu pekerjaan mereka bergantung pada kondisi tanah, mereka bertani, berkebun, mengembala hewan ternak, serta berdagang. Sebab tanah menjadi hal yang amat sangat penting yang harus dimiliki untuk melanjutkan hidup. Maka dari itu mereka memiliki kebiasaan mewarisi tanah dari orang tua ke anak-anaknya. Para orang tua merasa berkewajiban untuk memberikan rumah atau lahan kepada anak-anaknya yang sudah menikah. Penguasaan tanah, lahan, kebun maupun sawah amat perlu.

<sup>47</sup> Subehan Khalik, "Hibah dalam Perspektif Sunnah Nabi." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 4, no. 2 (2018), hlm. 275-312

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat telah membawa pengaruh besar, termasuk persoalan-persoalan hukum. Masyarakat Islam sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dunia, tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan tersebut. Peristiwa baru memerlukan hukum melalui ijtihad. Pada posisi ini, ijtihad merupakan *inner dynamic* bagi lahirnya perubahan sebagai sistem ajaran yang *shalihun li kulli zaman wal makan*. Sumber-sumber hukum normatif sangatlah terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru tidak terbatas.<sup>48</sup>

Dalam Hukum adat, proses pewarisan dapat dilakukan sejak orang tua masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Sampai setiap anak memiliki kehidupan dan keturunannya masing-masing, proses tersebut akan terus berjalan tanpa memperhitungkan asal harta tersebut dan harta bawaan maupun gono-gini.<sup>49</sup>

Yang terjadi di masyarakat Kelurahan Langgini, menurut salah satu tokoh masyarakat, kebiasaan mewarisi tanah dilakukan ketika orang tua masih hidup.<sup>50</sup> Menurut ketentuan harta warisan memang dibagikan saat orang tua dalam hal ini pewaris telah meninggal dunia. Namun, umumnya yang sering terjadi di masyarakat Kelurahan Langgini terjadi sebelum

<sup>48</sup> Fatimah, "Hukum Islam dalam Menghadapi Perubahan Sosial." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2014), hlm. 1.

<sup>49</sup> Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007), hlm. 84.

<sup>50</sup> Bakhrie, Tokoh Masyarakat Kelurahan Langgini, Penerima hibah, Wawancara, Langgini, 19 Juni 2023.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tua meninggal dunia, hal tersebut disebut dengan hibah.<sup>51</sup> Anak mendapat harta seperti tanah, kebun, sawah, dari orang tuanya secara hibah. Bagian harta yang dibagikan diatur dan dibagi orang tua dengan tujuan agar masing-masing anak tersebut tidak saling berebut.

Beberapa narasumber mengatakan bahwa hibah merupakan istilah atau Bahasa yang dipakai orang tua untuk menyebut pemberian harta kepada anak-anaknya. Walau dapat membedakan antara waris dan hibah, untuk waris memang belum terealisasi. Pembagian harta dari orang tua ke anaknya dilakukan dengan cara mengumpulkan anak-anaknya di kediaman orang tua. Proses tersebut umumnya terjadi pada saat anak sudah menikah, dewasa, dan mampu bekerja, sehingga sudah ada bekal untuk kehidupan anak tersebut.<sup>52</sup> Pemberian tersebut bersifat mutlak, bukanlah suatu perjanjian jual beli, akan tetapi semata-mata hanya penerusan harta dalam lingkungan keluarga.

Hibah juga bukan hanya pemberian harta orang tua ke anak untuk melanjutkan kehidupannya. Akan tetapi pemberian hibah ini juga sebagai wujud rasa cinta, bahagia, dan rasa syukur orang tua ke anak-anaknya sehingga saat anaknya sudah beranjak dewasa, sudah mampu bekerja, atau akan dan telah menikah ia memberikan hartanya sebagai hadiah, ungkapan dari rasa sayang dan syukurnya. Dan juga orang setelah akan

<sup>51</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Perspektif Islam, Adat, dan Bw*, (Bandung: Pustaka Refika Aditama, 2013), hlm. 87.

<sup>52</sup> Abdul Lathif, *Tokoh Masyarakat Kelurahan Langgini, Pemberi Hibah*, Wawancara, Langgini, 18 Juni 2023.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasa lega dan bebas dari tanggung jawab saat setelah anak-anaknya sudah menikah dan telah memberikan hartanya untuk diolah sendiri bersama keluarga kecilnya, entah itu dijadikan sebagai modal atau memang sebagai sumber kehidupan.<sup>53</sup>

Dengan adanya harta yang diberikan orang tua ke anak, yang dalam hal ini diberikan secara hibah, memiliki dampak positif untuk penerima hibah sendiri dalam hal ini si anak. Rasa sayang dan hormat anak ke orang tua tidak sama sekali memudar, justru akan lebih besar, dikarenakan anak merasa bahwa orang tuanya tidak melepaskan anaknya begitu saja setelah dewasa atau setelah menikah. Akan tetapi memberikan bekal serta modal agar si anak bisa menafkahi dan bertanggung jawab ke anak orang yang telah dinikahi itu.<sup>54</sup>

Untuk pembagiannya, umumnya jika jumlah anaknya sedikit atau jumlah harta yang akan dibagi sedikit, maka akan dibagi sama rata baik laki-laki maupun perempuan. Meski harusnya anak laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan, laki-laki mendapat satu bagian dan perempuan setegah bagian saja. Akan tetapi, akan ada perbedaan harta yang diperoleh dari anak yang telah menempuh pendidikan dengan anak yang tidak menempuh pendidikan atau tidak punya pendidikan. Hal tersebut dipertegas oleh salah satu narasumber mengatakan Pemberian hibah dari orang tau ke anak sangat efektif sebab kami selaku penerima

<sup>53</sup> Abd. Rabbi, Pemberi hibah, Wawancara, Langgini, 18 Juni 2023.

<sup>54</sup> Musafir, Penerima hibah, Wawancara, Langgini, 19 Juni 2023



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hibah atau anak tidak khawatir lagi akan adanya perselisihan dikemudian hari, dikarenakan harta yang kami dapatkan murni dari pemberian orang tua saat mereka masih hidup, dan pemberian harta itu murni atas kesepakatan bersama, sehingga kami anak tidak merasa dibeda-bedakan, seperti saya sendiri saya telah menempuh pendidikan sampai di bangku perkuliahan sehingga memiliki pekerjaan tetap, tentu saja semua itu membutuhkan biaya yang banyak, yang ironisnya sampai menjual tanah. Yang membiayai sudah tentu orang tua saya, oleh karenanya saat pemberian harta, yang saya peroleh lebih sedikit dibandingkan dengan saudara-saudara saya yang tidak pernah menempuh pendidikan. Sebab mereka pekerjaannya murni sebagai petani sehingga ia mencari nafkah dari harta yang diberikan orang tua, sedangkan saya memiliki pekerjaan tetap hasil dari usaha orang tua saya, mereka membiayai saya sampai di bangku kuliah dan alhasil saya mencari nafkah tidak dengan bertani saja.<sup>55</sup>

Saat semua anak-anaknya sudah dewasa, atau sudah berkeluarga, harta orang tua sudah terbagi juga, sehingga orang tua tidak khawatir lagi akan adanya perselisihan dikemudian hari. Saat semua sudah mendapat bagian, orang tua tetap menyisihkan sebagian hartanya untuk dirinya sendiri, dijadikan sebagai tabungan sebab sewaktu-waktu jika ia ada keperluan atau kepentingan khusus, tidak harus meropotkan anak-anaknya. Hal tersebut dipertegas oleh salah satu narasumber bahwa semua anak-anak saya sudah saya berikan bagiannya, jadi saya sudah tidak memiliki

<sup>55</sup> Darlis, Penerima hibah, Wawancara, Langgini, 19 Juni 2023.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak harta, saya hanya menyimpan beberapa untuk saya jadikan sebagai tabungan, bisa saja besok hari saya memiliki keperluan saya sudah tidak kesusahan lagi. Walaupun harta yang saya simpan itu tidak terganggu gugat sampai saya meninggal itu tidak akan menjadi objek persengketaan untuk anak-anak saya kelak, sebab harta peninggalan saya tidak banyak, dan mereka juga sudah saya berikan masing-masing bagiannya.<sup>56</sup>

Pembagian harta peninggalan dilaksanakan saat kondisi keluarga damai, rukun, dan tanpa sengketa, sehingga proses pembagiannya dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Dikarenakan memang pembagian harta warisan secara hukum islam belum terealisasikan di Kelurahan Langgini ini.<sup>57</sup> Masyarakat Kelurahan Langgini masih menjunjung tinggi rasa kekeluargaan. Oleh karena itu masyarakat hidup tentram, damai, sebab mereka membangun hubungan yang baik sesama manusia, menghormati orang tua yang dituakan, serta menghindari yang namanya perselisihan.

Masyarakat membenarkan hal tersebut Jika harta peninggalan baru akan diberikan setelah meninggalnya orang tua, maka tidak bisa kita pungkiri adanya perselisihan antara ahli waris. Jadi hibah ini memang jalan yang sangat tepat untuk kita pilih dikarenakan akan memberikan

<sup>56</sup> Ishaq, Pemberi Hibah, Wawancara, Langgini, 18 Juni 2023.

<sup>57</sup> Moh. Amrun, Penerima Hibah, Langgini, 19 Juni 2023.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dampak yang baik. Mengurangi resiko terjadi perselisihan kami para ahli waris dalam hal pembagian harta warisan.<sup>58</sup>

Disamping memberikan dampak yang baik terhadap penerima hibah atau dalam hal ini ahli waris juga terhadap orang tua. Saya selaku orang tua memang sengaja menghibahkan harta saya kepada anak-anak saya tidak lain hanya bermaksud untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kelak saya meninggal dunia, saya khawatir anak-anak saya akan merebutkan harta warisan yang saya tinggalkan. Disisi lain mengurangi beban saya, baik dari segi beban tanggung jawab maupun pekerjaan. Saya juga memiliki pekerjaan lain, sehingga saya tidak perlu lagi memaksakan tenaga untuk turun bertani, mengurus kebun-kebun, sebab sudah saya bagikan ke anak-anak saya.<sup>59</sup>

Di Kelurahan Langgini, hibah ini sudah dilakukan sejak dahulu, sudah menjadi adat, dilakukan secara turun-temurun sehingga sudah membudaya. Karena hibah ini memberikan dampak yang baik untuk masyarakat baik dari segi orang tua yang berperan sebagai penghibah dan anak yang berperan sebagai penerima hibah. Hibah juga dapat meningkatkan kasih sayang antara anak dan orang tua begitupun sebaliknya, hal ini di pertegas oleh salah satu narasumber yang mengatakan bahwa dengan adanya pemberian hibah dari orang tua, hubungan kami yang awalnya tidak terlalu harmonis dengan orang tua

<sup>58</sup> Mujahidah, Penerima Hibah, Wawancara, Langgini, 17 Mei 2023

<sup>59</sup> Abidin, Pemberi Hibah, Wawancara, Langgini, 27 Mei 2023.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kami kini bisa kembali harmonis, rasa sayang kami dan perhatian kami juga ikut meningkat. Selain itu amat sangat penting adanya harta yang orang tua kami berikan, melihat mata pencaharian kami umumnya bertani sehingga kami yang memang tidak punya pekerjaan lain selain bertani tidak harus merantau ke kota untuk mencari nafkah, sebab sudah ada modal yang orang tua kami berikan untuk kami kelola sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pemberian hibah ini memang memiliki banyak manfaat.<sup>60</sup>

Yang dikemukakan oleh narasumber khususnya yang bertindak sebagai pemberi hibah, mereka menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya unntuk mencegah agar tidak terjadi perselisihan akan harta warisan memang terealisasikan. Hal ini di benarkan oleh salah satu narasumber kami selaku pemerintah setempat, mengemukakan bahwa memang benar, praktek hibah di Kelurahan Langgini ini sudah dilakukan sejak dulu, dan belangsung sampai sekarang dikarenakan hibah ini memiliki dampak positif, sampai saat ini tidak pernah ada laporan atau aduan tentang adanya persengketaan atau perselisihan mengenai pembagian harta.<sup>61</sup>

Hasil dari wawancara, peneliti dapat menyimpulkan berbagai alasan dari masyarakat Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota melakukan hibah tersebut. Seperti yang disampaikan Bapak Abd. Rabbi

<sup>60</sup> Hariyanto, Penerima Hibah, Wawancara, Langgini, 27 Mei 2023.

<sup>61</sup> Abd. Rabbi, Pemberi hibah, Wawancara, Langgini, 18 Juni 2023.

dan Bapak Musafir, hibah diberikan bukan semata-mata untuk melanjutkan kehidupan akan tetapi bentuk bentuk wujud cinta, bahagia, rasa kasih sayang dan syukur orang tua ke anak-anaknya. Rasa sayang dan hormat anak ke orang tua tidak memudar dikarenakan anak merasa bahwa orang tuanya tidak melepaskan anak-anaknya. Peneliti juga menyimpulkan yang disampaikan Bapak Abdul Lathif, bahwa pemberian harta hibah dari orang tua ke anak-anaknya dengan cara mengumpulkan semua anak-anaknya di kediaman orang tua agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara anak-anaknya. Saat semua sudah mendapatkan bagian, orang tua tetap menyisihkan sebagian hartanya untuk dirinya sendiri, dijadikan sebagai tabungan sebab ketika ia ada keperluan atau kepentingan khusus, tidak harus merepotkan anak-anaknya lagi, begitu pendapat Bapak Ishaq salah satu masyarakat Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang. Peneliti juga menyimpulkan hasil wawancara dari Bapak Moh. Amrun yaitu hampir seluruh masyarakat Kelurahan Langgini melakukan hibah sudah sesuai dengan ajaran islam seperti pembagian harta dilaksanakan saat kondisi keluarga damai, rukun dan tanpa sengketaan, sehingga proses pembagiannya dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama.

Praktek pemberian hibah orang tua kepada anaknya ini adalah suatu proses pemindahan harta atau pengalihan harta dimana merupakan jalan alternative yang ditempuh untuk mencegah perselisihan dalam pembagian harta warisan kelak. Lokasi penelitian ini Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota kabupaten Kampar merupakan lokasi yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan penelitian masyarakat yang ada di daerah tersebut umumnya praktek hibah orang tua kepada anak ini terealisasikan. Hampir seluruh masyarakat di daerah tersebut membagikan hartanya secara hibah, dengan pertimbangan bahwa benar memberikan dampak positif baik dari segi pemberi hibah dalam hal ini orang tua maupun penerima hibah dalam hal ini anak. Dan proses atau praktek pemberian hibah kepada anak ini sesuai dengan hukum atau syariat islam.

Sehingga pembagian harta selalu berjalan dengan rukun, damai, dan berujung kesepakatan. Hal tersebut dikarenakan anak juga sudah mengetahui hak-haknya dan kondisi atau keadaan satu sama lain. Orang tuanya juga mengajari jangan melanggar hukum, sehingga mereka merasa enggan untuk berhubungan dengan yang disebut dengan pengadilan.

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Hibah* Orang Tua Terhadap Anak di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota

Islam sebagai ajaran yang universal mengajarkan tentang segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal pembagaian harta. Islam mengajarkan tentang bagaimana pembagian harta dengan seadil-adilnya agar harta menjadi halal dan bermanfaat serta tidak menjadi malapetaka bagi keluarga yang ditinggalkannya. Sebab dalam kehidupan bermasyarakat, tidak sedikit terjadi perpecahan, pertikaian, dan pertumpahan dara akibat perebutan harta yang akan diwariskan kepada keturunan si mayit.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembagian harta orang tua pada dasarnya merupakan peralihan harta kepada keturunan dan kerabat-kerabat terdekatnya. Islam secara konseptual telah mengajarkan dan menetapkan tentang peralihan harta tersebut yang dituangkan dalam al-Qur'an dan hadist dengan secara terperinci, sehingga umat Islam dapat menerapkannya dalam kehidupannya. Harta benda merupakan aspek yang penting dalam kehidupan manusia. Tidak mungkin manusia terlepas dari aspek tersebut. Bahkan harta benda menjadi tolak ukur status sosial seseorang. Adapun konsep pembagian harta orang tua banyak disinggung dalam ilmu kewarisan, hibah dan wasiat yang secara penerapannya berbeda satu sama lain. Sekalipun demikian dalam pembagian harta orang tua khususnya kewarisan sangatlah bersifat kaku dan kontekstual, karena ketentuan hukumnya bersifat qath'iy sehingga peluang untuk menafsirkan tidak ada dan tinggal pelaksanaannya dilakukan.<sup>62</sup>

Hibah dalam perspektif fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum perdata memiliki makna yang sama, yaitu pemberian secara Cuma-Cuma sebagai bukti kasih sayang. Sedangkan dalam adat, makna hibah itu cenderung memiliki maksud atau motif tertentu, apalagi terhadap barang berharga atau barang yang bernilai besar.<sup>63</sup>

Motif khusus lainnya yaitu selain sebagai bukti kasih sayang yakni sebagai penggugur kewajiban orang tua dalam pembagaian warisan. Hibah

<sup>62</sup> Aminuddin, "Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Pada Masyarakat Suku Pattae (Telah Atas Hukum Islam)." *Jurnal Diskursus Islam* 6, no. 2 (2018), hlm. 224-242.

<sup>63</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjadja Mada University Press, 2011), hlm. 112

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan agar ketika orang tua, baik ayah maupun ibu meninggal dunia, maka harta warisan yang akan dibagikan hanya tersisa sedikit atau bahkan sama sekali tidak ada, sehingga sepeninggal orang tua para ahli waris dalam hal ini si anak tidak meributkan perihal harta warisan. Selain itu, hibah tersebut juga dimaksudkan agar orang tua dapat memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang akan terpenuhi dan terjaga di antara anak-anaknya kelak.<sup>64</sup>

Untuk menghindari terjadinya perselisihan, maka dibentuklah norma hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Norma hukum yang telah ditentukan itu, setiap orang diharuskan bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan antara anggota masyarakat lainnya akan terlindungi dan apabila norma hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang melanggar akan dikenakan sanksi atas hukuman. Banyak masalah yang berkaitan dengan masalah hibah. Praktek hibah dalam kehidupan sehari-hari sudah diterapkan dan dilaksanakan masyarakat. Dalam praktek sering di jumpai pemberian hibah dari orang tua kepada anak-anaknya atau salah seorang anaknya. Hibah adalah suatu persetujuan pemberi hibah semasa hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.<sup>65</sup>

Ketika seseorang sudah tua dan membutuhkan seseorang untuk merawatnya, sudah pastilah itu kewajiban seorang anak untuk merawat orang tua, kewajiban tersebut tidak berlaku hanya untuk salah satu anak

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm.113

<sup>65</sup> Pasal 1666 KUHPerdara



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja melainkan berlaku bagi seluruh anak. Jika seorang anak berbakti kepada orang tua yaitu merawat orang tua ketika ia telah lemah karena usianya, maka tentu anak harus bertempat tinggal dekat dengan orang tua. Jadi tanpa orang tua memberikan hibah kepada anaknya pun anak berkewajiban berbakti kepada orang tua.<sup>66</sup>

Praktik hibah dianggap sebagai jalan preventif agar para ahli waris tidak berkonflik atau berselisih terkait harta warisan sepeninggal orang tua. Jika para orang tua ingin menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya tidaklah mengapa, dikarenakan itu merupakan bukti kasih sayang dan rasa cinta orang tua kepada anak, sekaligus sebagai bekal agar kebutuhan anak dikehidupan selanjutnya dapat tercukupi. Hibah tersebut membawa dampak yang baik bagi masyarakat setempat.<sup>67</sup>

Hibah orang tua terhadap anak ini adalah jalan alternative untuk mencegah terjadinya perselisihan dalam pembagian harta warisan, sehingga dampak untuk terjadinya perselisihan dikemudian hari ini sudah dapat diatasi dengan cara hibah, sebab proses pembagiannya itu sesuai dengan syariat atau hukum Islam, sehingga proses pembagiannya secara damai dan dapat dipertanggung jawabkan, olehnya membawa dampak yang positif sehingga layak untuk tetap di pertahankan budaya pembagian harta seperti ini.

<sup>66</sup> Yuvita, "Hibah Orang Tua Kepada Anak Menurut Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam Pada Masyarakat Di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 1 (2018), hlm. 63-72

<sup>67</sup> Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998), hlm, 2.

Prakter pemberian hibah yang terjadi di Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, sudah sesuai dengan hukum Islam. Proses pemberian hibah sesuai dengan rukun-rukun hibah, serta unsur-unsur hibah juga sesuai dengan aturan, sehingga praktek pemberian hibah tidak dilarang di Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.